



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 62/Pid.B/2014/PN.Blk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara anak-anak dengan terdakwa :

Nama : **LAPPANG BIN DINDING ;**
Tempat lahir : Pangalloang ;
Umur/Tgl Lahir : 78 tahun /Tahun 1935 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
TempatTinggal : Dsn. Ta'bangka Ds. Pangalloang Kecamatan Rilau Ale
Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 Maret 2014 s/d 18 April 2014;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara/
Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. 55/R.4.22/Ep.2/03/2014 tertanggal 19 Maret 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 62./Pid.B/2014/PN. Blk. tertanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 62/Pen.Pid.B/2014/PN. Blk. Tertanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 01 April 2014;

Selah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lappang Bin Dinding bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.50.000.-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000.-, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.- dirampas untuk Negara dan 1 (satu) ekor bangkai ayam jantan, 1 (satu) potong paha ayam jantan yang sudah tidak berbulu, 1 (satu) potong kaki ayam dan 3 (tiga) buah taji dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2014 yaitu sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa LAPPANG BIN DINDING pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 sekitar [pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun Ta'angka Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi berupa sabung ayam dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa serta beberapa orang lainnya berkumpul ditempat perjudian sabung ayam yang terletak di Dsn. Tabbangka Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumbautuk melakukan judi sabung ayam dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan/ayam jago dipasangi taji yang terbuat dari besi yang dipipihkan pada bagian kaki masing-masing ayam jantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diadu lalu kedua ayam jantan tersebut diadu sampai salah satu diantaranya ada yang mati sehingga ayam yang mati tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih hidup dinyatakan menang. Adapun pemilik dan orang yang memilih memasang taruhan pada ayam mati maka mereka harus membayar sejumlah uang pada pemilik dan orang-orang yang memilih memasang taruhan pada ayam yang masih hidup sesuai dengan kesepakatan antara mereka sebelum perjudian tersebut dilakukan.

Bahwa sebelum terdakwa melakukan perjudian sabung ayam, saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI dan saksi ASNUR ABADI BIN NURDIN petugas dari Kepolisian terlebih dahulu melakukan pengintaian dilokasi perjudian sabung ayam dan melihat terdakwa melakukan pemasangan uang taruhan atas ayam yang dijagokannya kepada 2 (dua) orang yang bertindak sebagai pengumpul uang taruhan sehingga saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI dan saksi ASNUR ABADI BIN NURDIN langsung menghubungi Kasat Reskrim Polres Bulukumba untuk melaporkan tentang adanya perjudian sabung ayam dilokasi tersebut dan saat perjudian sabung ayam berlangsung, saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI dan saksi ASNUR ABADI BIN NURDIN melihat terdakwa menerima uang taruhan dari rekannya yang bertindak sebagai pengumpul, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan memberi tembakan peringatan sehingga terdakwa langsung melarikan diri sambil memegang uang hasil kemenangannya dan tergesa-gesa memasukkannya kedalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sementara berlari berhasil ditangkap oleh saksi Asnur Abadi bin Nurdin diareal perjudian dan menemukan terdakwa bersama barang bukti uang tunai sebesar Rp.920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) disaku celana depan terdakwa, 1 (satu) ekor bangkai ayam jantan, 1 (satu) potong paha ayam jantan yang sudah tidak berbulu, 1 (satu) potong kaki ayam dan 3 (tiga) buah taji dilokasi perjudian sabung ayam.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian sabung ayam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dan barang bukti yang ada diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa LAPPANG BIN DINDING pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, menggunakan kesempatan main judi berupa sabung ayam, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa serta beberapa orang lainnya berkumpul ditempat perjudian sabung ayam yang terletak di Dsn. Tabbangka Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumbauntuk melakukan judi sabung ayam dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan/ayam jago dipasang taji yang terbuat dari besi yang dipipihkan pada bagian kaki masing-masing ayam jantan yang akan diadu lalu kedua ayam jantan tersebut diadu sampai salah satu diantaranya ada yang mati sehingga ayam yang mati tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih hidup dinyatakan menang. Adapun pemilik dan orang yang memilih memasang taruhan pada ayam mati maka mereka harus membayar sejumlah uang pada pemilik dan orang-orang yang memilih memasang taruhan pada ayam yang masih hidup sesuai dengan kesepakatan antara mereka sebelum perjudian tersebut dilakukan.

Bahwa sebelum terdakwa melakukan perjudian sabung ayam, saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI dan saksi ASNUR ABADI BIN NURDIN petugas dari Kepolisian terlebih dahulu melakukan pengintaian dilokasi perjudian sabung ayam dan melihat terdakwa melakukan pemasangan uang taruhan atas ayam yang dijagokannya kepada 2 (dua) orang yang bertindak sebagai pengumpul uang taruhan sehingga saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI dan saksi ASNUR ABADI BIN NURDIN langsung menghubungi Kasat Reskrim Polres Bulukumbauntuk melaporkan tentang adanya perjudian sabung ayam dilokasi tersebut dan saat perjudian sabung ayam berlangsung, saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI dan saksi ASNUR ABADI BIN NURDIN melihat terdakwa menerima uang taruhan dari rekannya yang bertindak sebagai pengumpul, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan memberi tembakan peringatan sehingga terdakwa langsung melarikan diri sambil memegang uang hasil kemenangannya dan tergesa-gesa memasukkannya kedalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang sementara berlari berhasil ditangkap oleh saksi Asnur Abadi bin Nurdin diareal perjudian dan menemukan terdakwa bersama barang bukti uang tunai sebesar Rp.920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) disaku celana depan terdakwa, 1 (satu) ekor bangkai ayam jantan, 1 (satu) potong paha ayam jantan yang sudah tidak berbulu, 1 (satu) potong kaki ayam dan 3 (tiga) buah taji dilokasi perjudian sabung ayam

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian sabung ayam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dan barang bukti yang ada diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURUL FAJRI BIN H. BOHARI,

- Bahwa saksi tahu mengenai perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan masalah penggerebekan;
- Bahwa saksi ikut didalam penggerebekan tersebut;
- Bahwa penggerebekan yang dilakukan pada waktu itu adalah penggerebekan perjudian sabung ayam;
- Bahwa yang ikut didalam pnggerebekan tersebut adalah Kasat Reskrim yaitu Abd. Rahman , Asnur saksi dan banyak teman-teman dari Anggota Polres Bulukumba;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di Daerah Dusun Ta'Bangka Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang terjadi pada waktu penggerebekan adalah saksi mengintai dulu selama 30 menit dan selama 30 menit tersebut saksi melihat ada orang berkumpul melakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan;
- Bahwa pada saat pengintaian saksi melihat terdakwa melakukan perjudian sabung ayam dan
- Bahwa terdakwa pada waktu itu berdiri ditengah-tengan lingkaran;
- Bahwa ada lebih 20 orang yang melakukan perjudian sabung ayam pada waktu itu;
- Bahwa hanya 1 orang yang saya tangkap karena yang lainnya pada melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu berusaha juga lari tetapi terdakwa lari tidak terlalu cepat sehingga terdakwa bisa ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa barang yang saya temukan pada saat menangkap terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 920.000.- tersebut ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan uang itu terdiri dri dari uang pecahan Rp. 50.000.- , pecahan Rp.20.000.- dan pecahan Rp.10.000.-;
- Bahwa selain itu yang saya temukan ditempat kejadian erjudian sabung ayam tersebut adalah 1 ekor ayam jantan yang sudah mati, 1 potong paha ayam jantan yang sudah tidak berbulu dan 3 buah taji ayam;
- Bahwa daerah tempat ditemukan terdakwa berjudi sabung ayam adalah kebun yang agak masuk kedalam dan ada 3 kilometer dari poros jalan;
- Bahwa sebelum kejadian masyarakat sudah menginformasikan kepada saksi bahwa ada perjudian sabung ayam dilokasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggerebekan terdakwa berusaha menyelamatkan diri karena pada waktu itu terdakwa lari namun kami bisa menangkapnya;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku bahwa dia ikut main judi sabung ayam pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa tinggal disekitar tempat itu;
- Bahwa saksi sudah sering menangkap yang seperti ini ;
- Bahwa terdakwa mempertaruhkan sejumlah uang dengan menjagokan se ekor ayam;
- Bahwa uang yang saksi ambil dari terdakwa pada waktu ditangkap adalah uang dari hasil taruhan yang diberikan oleh pengumpul ;
- Bahwa uang tersebut baru diterima oleh terdakwa lalu saksi mengambilnya;
- Bahwa sistemnya dia menjagokan dia punya ayam;

Selanjutnya menanggapi keterangan saksi, atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saya tidak ikut main judi sabung ayam karena pada waktu itu terdakwa bersamaan dengan Polisi datang dilokasi tersebut namun terdakwa belum sampai dilokasi kemudian terdakwa ditangkap sedangkan uang yang sebesar Rp. 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diambil dikantong terdakwa oleh Polisi adalah benar; ;

2. ASNUR ABADI BIN NURDIN

- Bahwa saksi tahu mengenai perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan masalah penggerebekan perjudian sabung ayam;
- Bahwa saksi ikut didalam penggerebekan terebut;
- Bahwa yang ikut didalam pnggerebekan tersebut adalah Kasat Reskrim yaitu Abd. Rahman , Nurul Fajri, saksi dan banyak teman-teman dari Anggota Polres Bulukumba;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya di Daerah Dusun Ta'Bangka Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang terjadi pada waktu penggerebekan adalah saksi mengintai dulu selama 30 menit dan selama 30 menit tersebut saksi melihat ada orang berkumpul melakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan;
- Bahwa pada saat pengintaian saksi melihat terdakwa melakukan perjudian sabung ayam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu itu berdiri ditengah-tengan lingkaran;
- Bahwa ada lebih 20 orang yang melakukan perjudian sabung ayam pada waktu itu;
- Bahwa hanya 1 orang yang saya tangkap karena yang lainnya pada melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu berusaha juga lari tetapi terdakwa lari tidak terlalu cepat sehingga terdakwa bisa ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa barang yang saya temukan pada saat menangkap terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 920.000.- tersebut ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan uang itu terdiri dri dari uang pecahan Rp. 50.000.- , pecahan Rp.20.000.- dan pecahan Rp.10.000.-;
- Bahwa selain itu yang saya temukan ditempat kejadian erjudian sabung ayam tersebut adalah 1 ekor ayam jantan yang sudah mati, 1 potong paha ayam jantan yang sudah tidak berbulu dan 3 buah taji ayam;
- Bahwa daerah tempat ditemukan terdakwa berjudi sabung ayam adalah kebun yang agak masuk kedalam dan ada 3 kilometer dari poros jalan;
- Bahwa sebelum kejadian masyarakat sudah menginformasikan kepada saksi bahwa ada perjudian sabung ayam dilokasi tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggerebekan terdakwa berusaha menyelamatkan diri karena pada waktu itu terdakwa lari namun kami bisa menangkapnya;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku bahwa dia ikut main judi sabung ayam pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa tinggal disekitar tempat itu;
- Bahwa saksi sudah sering menangkap yang seperti ini ;
- Bahwa terdakwa mempertaruhkan sejumlah uang dengan menjagokan se ekor ayam;
- Bahwa uang yang saksi ambil dari terdakwa pada waktu ditangkap adalah uang dari hasil taruhan yang diberikan oleh pengumpul ;
- Bahwa uang tersebut baru diterima oleh terdakwa lalu saksi mengambilnya;
- Bahwa sistemnya dia menjagokan dia punya ayam;

Selanjutnya menanggapi keterangan saksi, atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saya tidak ikut main judi sabung ayam karena pada waktu itu terdakwa bersamaan dengan Polisi datang dilokasi tersebut namun terdakwa belum sampai dilokasi kemudian terdakwa ditangkap sedangkan uang yang sebesar Rp. 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diambil dikanton terdakwa oleh Polisi adalah benar; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan/pengakuan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa sebelum Polisi datang tidak ada yang terdakwa perbuat;
- Bahwa tidak ada uang taruhan yang terdakwa pasang;
- Bahwa tidak betul kalau Polisi melihat terdakwa memasang uang taruhan;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa menonton tiba-tiba Polisi datang memberikan tembakan peringatan sehingga semua yang menontong yang ada ditempat tersebut pada lari dan terdakwa pada waktu itu tidak bisa lari sehingga terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang diambil oleh Polisi pada waktu itu adalah ayam;
- Bahwa Ayam tersebut sudah mati;
- Bahwa bukan terdakwa yang punya ayam yang diambil oleh Polisi tersebut ;
- Bahwa ada uang yang diambil oleh Polisi yaitu uang terdakwa sebesar Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh Polisi adalah uang terdakwa yang akan digunakan untuk menggaji orang yang membajak sawah terdakwa;
- Bahwa berdekatan sawah terdakwa dengan tempat perjudian sabung ayam;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa juga dalam keadaan lari;
- Bahwa terdakwa lari pada waktu itu karena terdakwa takut dengan suara tembakan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pekerja sawah;
- Bahwa ada sawah terdakwa;
- Bahwa yang mengerjakan sawah terdakwa adalah Bulu;
- Bahwa bukan gaji Bulu yang terdakwa bawa pada waktu itu;
- Bahwa barusan ada yang bermain judi sabung ayam ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau disitu ada sabung ayam;
- Bahwa terdakwa tidak menyaksikan, Cuma ayam mati yang terdakwa lihat karena terdakwa lari pada saat ada tembakan;
- Bahwa betul terdakwa tidak terlibat;
- Bahwa terdakwa lari karena terdakwa takut;
- Bahwa tidak betul karena uang sudah didalam kanton terdakwa baru Polisi datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa didepan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tahu bagaimana caranya bermain judi sabung ayam yaitu dipasang taji ;
- Bahwa yang bermain judi sabun ayam pada waktu itu adalah Basri bin Bacce, Hamma, Rubeng dan Nani ;
- Bahwa yang punya ayam yang mati tersebut adalah Basri;
- Bahwa terdakwa tahu kalau yang empat orang tersebut hadir ditempat kejadian karena erdakwa berpapasan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau ayam mati tersebut ayamnya Basri dari Polisi;;
- Bahwa kalau ada sabung ayam harus dipasang taji kakinya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp 920.000,- yang terdiri dari uang pecahan sebagai berikut :

- 17(tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,-

1 (satu) ekor bangkai ayam jantan.

1 (satu) potong paha ayam jantan yang sudah tidak berbulu

1 (satu) potong kaki ayam.

3 (tiga) buah taji

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam penguraian terhadap unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, oleh karena disusun secara alternative, maka dalam pembuktian terhadap pasal mana yang terbukti, majelis cenderung untuk memilih pasal yang lebih mendekati fakta hukum yaitu pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **Lappang Bin Dinding**, selaku terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya tersebut diatas, selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa juga membenarkan semua identitasnya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Permainan Judi*" adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 13.30 Wita, bertempat di daerah Dusun Ta'bangka Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dimana salah satu peserta dalam permainan Judi sabung ayam ditangkap yaitu terdakwa;

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara yaitu dimana sebelum ayam diadu, mereka terlebih dahulu melakukan pemasangan uang taruhan atas ayam yang dijagokannya, dan setelah uang taruhan tersebut telah dikumpul oleh orang yang bertindak selaku pengumpul uang taruhan, maka ayam yang telah dipasangi taruhan itu kemudian mulai diadu hingga mati, dan apabila ayam yang diadu tersebut salah satunya mati, maka ayam yang hidup dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan ayam yang mati dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga setelah ayam yang diadu tersebut telah dinyatakan sebagai pemenang, maka orang yang telah mengumpulkan uang pasangan atas adu ayam itu kemudian membagikan uang kepada para pemasang yang telah menjagokan ayam yang menang tersebut;

Bahwa Pada waktu itu terdakwa telah diintai oleh petugas yang berwajib, dalam keterangan saksi Nurul Fajri Bin Bohari selaku anggota polri, Terdakwa melakukan pengintaian bersama dengan saksi Asnur sekitar 25 meter jaraknya dari tempat perjudian tersebut.

Bahwa di tempat kejadian tersebut Terdakwa terlihat juga berada dilokasi perjudian sabung ayam tersebut saat itu saksi melihat Terdakwa ikut bertaruh bersama dengan beberapa orang lainnya. Lalu tiba-tiba Polisi datang memberikan tembakan peringatan sehingga semua orang yang berada ditempat tersebut pada lari dan terdakwa pada waktu itu tidak bisa lari sehingga terdakwa ditangkap bersama dengan alat bukti yang ditemukan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa dalam keterangan saksi menyangkal, namun dalam pemeriksaan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dalam dakwaan alternative kedua ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan bagi terdakwa telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat factor-faktor yang menghapus sifat melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LAPPANG BIN DINDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.50.000.-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000.-, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.- dirampas untuk Negara dan 1 (satu) ekor bangkai ayam jantan, 1 (satu) potong paha ayam jantan yang sudah tidak berbulu, 1 (satu) potong kaki ayam dan 3 (tiga) buah taji dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 oleh kami FAISAL A. TAQWA,SH.,LLM, selaku Hakim Ketua Majelis, ERNAWATY,SH dan ARIYAS DEDY,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rodding, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ANDI RENY RUMMANA,SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ERNAWATY,SH

FAISAL. A.TAQWA,SH.,LLM

2.ARIYAS DEDY,SH

PANITERA PENGGANTI,

RODDING, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)